

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Dengan kata lain, Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan dan pengembangan kebudayaan Indonesia, memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melindungi serta mengembangkan kebudayaan tersebut. Dalam suatu kebudayaan tentunya sangat erat kaitannya dengan tradisi.

Menurut Soerjono Soekanto, tradisi adalah wujud aktivitas yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat atau warga secara terus menerus. Tradisi juga dapat digunakan sebagai media untuk memperkenalkan suatu ciri khas atau keunikan dari sebuah wilayah maupun kelompok masyarakat tertentu. Tradisi telah menjadi pilar utama dalam membangun dan menciptakan hubungan sosial antar masyarakat, melestarikan nilai-nilai kebudayaan, serta mewariskan pengetahuan terhadap manusia dari generasi ke generasi. Manusia dan kebudayaan merupakan

sebuah entitas atau dua sisi yang tidak dapat terpisah karena senantiasa saling berhubungan, oleh karena itu masyarakat adalah sekumpulan orang yang bisa melestarikan kebudayaan, tanpa adanya mereka kebudayaan tidak akan ada. Hasil cipta, karya, dan karsa yang menjadi landasan manusia dan berbeda dari makhluk lainnya (Efendi, 2013).

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa, dan daya cipta intelektualitas manusia tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra (Mastur, 2012). HKI harus dilindungi karena hak yang diberikan kepada seorang pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, merupakan wujud dari pemberian suatu penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan manusia dalam melahirkan karya-karya inovatifnya. Konsekuensi hukumnya maka kepada penemu dan pencipta tersebut harus diberikan perlindungan hukum. Dengan adanya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, maka ada jaminan kepada masyarakat untuk menghargai hak inisiatif dan reaksi serta memberikan perlindungan akan hasil karya ciptanya. Pernyataan umum tentang Hak Asasi Manusia sejatinya menekankan pentingnya keseimbangan antara Pencipta dan hak setiap individu terhadap karya cipta. Para pencipta yang menciptakan karya akan menikmati dua jenis hak: ekonomi dan moral (Ahram Ramadhan Syahrul Andi, 2023).

Hak moral ialah hak yang melekat sangat erat terkait dengan penciptanya dan karena karakteristiknya yang pribadi serta abadi, hak ini tidak dapat dipisahkan.

Oleh karena itu, hak ini akan tetap berlaku selama penciptanya masih hidup dan akan terus ada bahkan setelah ia meninggal. Hak moral ialah hak yang terikat pada individu pencipta, memberikan mereka kebebasan memutuskan apakah akan menyertakan namanya atau tidak pada karya yang dipakai oleh publik. Selain itu, pencipta memiliki hak untuk menggunakan nama samaran atau alias serta melakukan perubahan pada karyanya, asalkan tidak melanggar norma yang ada dalam masyarakat.

Hak ekonomi adalah hak tunggal penulis atau pemegang hak cipta untuk menghasilkan uang dari ciptaan mereka. Izin dari pengarang atau pemilik hak cipta diperlukan sebelum siapa pun dapat menggunakan hak ekonomi sebuah karya. Hak ekonomi ini bisa dipindahkan sepenuhnya atau sebagian, tergantung pada situasinya. Alasan pengalihan hak ekonomi ini antara lain meliputi wakaf, hibah, pewarisan, wasiat, serta perjanjian tertulis. Pengalihan ini sering kali terwujud dalam bentuk benda yang menunjukkan kepemilikan atas benda tersebut. Ketika seseorang memiliki suatu benda, hak milik akan melekat padanya. Saat ini, perlindungan hukum terhadap Hak Cipta diatur secara normatif dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Latifah Arifiyah, 2021).

Dibentuknya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan sebuah langkah bagi pemerintah dalam melakukan kewajibannya untuk melindungi dan menjamin kepastian hukum terhadap perkembangan kekayaan intelektual bagi pencipta, pemegang hak cipta. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan segala sesuai yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan,

penyelamatan dan publikasi. Salah satu landasan perlindungan ini tercantum dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan:

“Hak milik merupakan hak untuk memanfaatkan secara bebas dan untuk mengelolanya dengan sepenuhnya, selama tidak melanggar undang-undang atau peraturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan tidak menganggu hak-hak orang lain; tidak mengurangi kemungkinan penguasaan hak seseorang untuk kepentingan umum serta pemberian kompensasi yang adil berdasarkan ketentuan hukum.”

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang termasuk dalam Hak Cipta merupakan semua warisan budaya tak benda yang dikembangkan masyarakat lokal, secara kolektif atau individual dengan cara yang tidak sistemik dan disisipkan dalam tradisi budaya dan spiritual masyarakat. Kategori warisan budaya tak benda meliputi tradisi lisan, seni pertunjukkan, praktek-praktek sosial, ritual, perayaan-perayaan, pengetahuan dan praktek mengenai alam dan semesta atau pengetahuan dan ketrampilan untuk menghasilkan kerajinan tradisional.

Ekspresi budaya tradisional terkait erat dengan identitas nasional, sehingga ekspresi budaya tradisional merupakan komponen yang sangat penting dari identitas masyarakat. Potensi ekspresi budaya tradisional sebagai sumber kemakmuran bangsa sangat besar, karena memiliki nilai ekonomi yang mampu berkontribusi pada peningkatan ekonomi. Selain itu, ekspresi budaya tradisional mencerminkan cara hidup masyarakat Indonesia dan memiliki peranan untuk mewariskan tradisi, kearifan, nilai-nilai, dan pengetahuan kolektif kepada generasi

mendatang ini dilakukan melalui berbagai bentuk seperti hikayat, legenda, seni, dan berbagai upacara (Dewantari Listyaning Kinanthi, 2023).

Masyarakat lokal di setiap daerah menjalankan ritual-ritual adat secara turun-temurun, sejalan dengan penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjadi landasan utama bagi perlindungan ekspresi budaya tradisional. Ekspresi budaya mencakup berbagai bentuk yang menunjukkan kekayaan seni dan nilai-nilai masyarakat antara lain:

1. Ekspresi verbal tekstual, baik kata dalam bentuk ucapan dan tulisan, seperti narasi dan puisi, yang mengandung beragam topik dan isi, baik sebagai karya seni sastra maupun cerita yang memberikan informasi.
2. Musik, yang meliputi vokal, alat musik, maupun kombinasi keduanya.
3. Gerakan, termasuk di dalamnya berbagai jenis tarian.
4. Teater, yang mencakup pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat.
5. Seni visual mencakup berbagai jenis karya 2D dan 3D yang dibentuk dari berbagai bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lainnya, atau dari campuran berbagai bahan tersebut.
6. Upacara adat

Upacara adat merupakan salah satu ciri khas dan bentuk eksistensi dari sebuah kebudayaan. Upacara adat juga menunjukkan kepada kita tentang kesadaran atas identitas budaya yang dibalut oleh keyakinan masyarakat kebudayaan tersebut sebagai sesuatu yang bernilai sakral karena terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, ataupun kepercayaan. Upacara adat bahkan tidak terlepas dari unsur sejarah karena upacara pada dasarnya merupakan bentuk perilaku masyarakat yang

menunjukkan kesadaran terhadap masa lalunya di samping menunjukkan adanya jejak-jejak peradaban masa lalu. Melalui upacara pula kita dapat melacak tentang asal usul baik itu tempat, tokoh, sesuatu benda, kejadian alam, dan lain-lain. upacara-upacara ritual memiliki fungsi meningkatkan solidaritas sosial masyarakat, menghilangkan perhatian kepada kepentingan individu, serta memperkokoh kehidupan beragama.

Keanekaragaman budaya yang dimiliki Indonesia tidak hanya menambah keindahan negara ini, tetapi juga memiliki potensi besar untuk mendatangkan wisatawan serta mendorong aktivitas ekonomi yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. (Krisdayanti, 2023). Oleh karena itu, peraturan dibuat untuk mewujudkan keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Implementasi hukum terjadi sebagai wujud nyata dan individualisasi hukum (*das sollen*) dalam menghadapi isu-isu yang ada (*das sein*) (Mertokusumo, 2021). Sangat jelas kewajiban hukum terkait erat dengan tujuan dan maksud hukum. Namun, karena *das sollen* dan *das sein* tidak selalu selaras, sering kali terjadi ketidaksesuaian atau bahkan perbedaan besar ketika tanggung jawab hukum dihadapkan pada kenyataan. Sebaliknya, hukum harus dibentuk berdasarkan kondisi saat ini. Meskipun beberapa hukum dibuat untuk masa depan, ini tidak berarti semua peraturan tidak memiliki dasar yang kuat; pada kenyataannya, peraturan tertentu dirancang untuk merespons, terutama ketika kasus penting terjadi dan publik bereaksi negatif.

Fakta menunjukkan bahwa ada banyak bentuk ekspresi budaya tradisional yang dimiliki oleh rakyat Indonesia yang mana hak atas kekayaan intelektual sering kali diaku sebagai milik oleh negara lain, sehingga situasi ini menimbulkan sengketa di sektor hak kekayaan intelektual yang dimana belum ada peraturan dalam bidang ini,

hal ini menunjukkan bahwa konsep perlindungan budaya daerah belum terlaksana secara optimal, sehingga dapat dikatakan sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut (Ayu Yogi Suji Yanti et al., 2024).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan yang berasal dari suatu kawasan atau daerah tertentu di Indonesia. PAD termasuk salah satu bagian penting dalam pendapatan daerah yang berperan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. PAD dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan serta pelayanan publik di tingkat daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 13, pendapatan daerah mencakup semua hak yang diakui sebagai peningkatan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Pendapatan daerah diperoleh dari penerimaan dana perimbangan yang disalurkan kepada daerah serta pendapatan daerah itu sendiri yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pendapatan daerah yang sah lainnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan sumber pendapatan sah lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan kemandirian kepada daerah dalam mencari dana untuk melaksanakan otonomi daerah sebagai bentuk penerapan prinsip desentralisasi (Rudy Badrudin, 2011).

Otonomi daerah berkaitan dengan keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan struktur organisasi di kantor daerah memiliki peran yang sangat krusial. Kebijakan terbaru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terbukti sangat berhasil, sumber daya alam dapat berfungsi sebagai sarana melaksanakan beragam program

pembangunan, sehingga sangat penting untuk menggali lebih dalam bagaimana tradisi lokal bisa berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (Fiqriyah, 2022).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diakui mencakup segala bentuk pendapatan yang berasal dari daerah, kecuali pendapatan dari sumber daerah dan dana kompensasi. Hal ini juga termasuk dana darurat, hibah, dan sumber pendapatan yang lain. Pendapatan asli daerah merupakan hal yang penting karena menunjukkan kapasitas daerah untuk membiayai pertumbuhan dan inisiatif pemerintah. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan PAD adalah semua pendapatan yang berasal dari daerah, termasuk pajak, retribusi, bagi hasil dari perusahaan daerah, pendapatan dinas, dan sumber lain yang berasal dari daerah (Fiqriyah, 2022). Pendapatan Asli Daerah menjadi fondasi utama dalam pembiayaan daerah. Dari sudut pandang ekonomi, daerah memiliki tiga definisi, yaitu:

1. Sebuah daerah dianggap sebagai area di mana aktivitas ekonomi berlangsung dan di dalam setiap sudut area itu terdapat karakteristik yang serupa. Persamaan dalam karakteristik ini meliputi aspek pendapatan per kapita, kondisi sosial budaya, geografi, dan lain-lain. Dalam pemahaman ini, daerah disebut sebagai daerah homogen.
2. Sebuah daerah dipersepsikan sebagai ruang ekonomi yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat aktifitas ekonomi. Dalam konteks ini, wilayah tersebut dikenal sebagai daerah nodal.
3. Sebuah daerah dianggap sebagai ruang ekonomi yang berada di bawah satu penyelenggaraan administrasi tertentu, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya. Dengan demikian, pengertian daerah ini berdasarkan pada

pembagian administrasi dalam suatu negara. Dalam pengertian ini, wilayah disebut sebagai daerah perencanaan atau daerah administrasi.

Setiap wilayah memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengevaluasi sumber-sumber pendanaannya sendiri dengan melakukan berbagai cara untuk mengoptimalkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan yang semakin solid demi kesejahteraan rakyatnya. (Aldina Nur Alia, 2024). Contoh konkret dari tradisi budaya lokal adalah Upacara adat Seren Taun berasal dari bahasa Sunda, di mana "Seren" berarti menyerahkan dan "Taun" berarti tahun. Nama ini mencerminkan siklus tahunan alam serta penyerahan masyarakat kepada kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Seren Taun berfungsi sebagai pengingat bahwa manusia tidak hidup di dunia ini sebagai penguasa, melainkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari alam semesta (Amalia dan Haryana, 2023).

Seren Taun dilaksanakan setiap tahun pada tanggal 22 Rayagung menurut perhitungan kalender saka Sunda, bertempat di Gedung Paseban Tri Panca Tunggal, Kelurahan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dengan kata lain, acara ini merupakan jembatan antara manusia dengan Tuhan, serta antara sesama makhluk dan alam, baik melalui seni, pendidikan, maupun kegiatan sosial budaya. Jika kita membahas seren taun dan wisata budaya, jelas bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat serta keterlibatan pemerintah, khususnya pemerintah daerah yang diwakili oleh dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Keberadaan wisata budaya seperti ini tentunya akan sangat membantu dalam mempromosikan daerah Kuningan kepada masyarakat Indonesia pada umumnya dan dunia secara keseluruhan. Selain

itu, berbicara mengenai wisata budaya di Kabupaten Kuningan, terdapat banyak pilihan wisata budaya yang sangat menarik.

Contoh selanjutnya adalah Upacara Adat Sintren Sintren merupakan salah satu bentuk seni tari tradisional yang tumbuh di kawasan pesisir utara Jawa Barat, terutama di daerah Cirebon, Indramayu, dan sekitarnya. Tari ini terkenal dengan elemen magis dan mistis yang sangat kental. Pertunjukan Sintren biasanya dilakukan oleh seorang penari perempuan yang dianggap mengalami "trance" atau "kerasukan" saat menari, setelah menjalani serangkaian upacara khusus yang dibimbing oleh seorang pawang atau dalang. Asal mula Sintren berkaitan dengan kisah cinta antara Sulasih dan Sulandono, dan dianggap sebagai bagian dari upacara penghormatan kepada dewi kesuburan dalam budaya masyarakat petani Jawa (Sugiarto, 1986). Sintren memiliki kemungkinan menjadi daya tarik wisata budaya yang bisa meningkatkan pemasukan daerah. Contohnya, pertunjukan Sintren di Cirebon menjadi salah satu daya tarik wisata yang menarik banyak pengunjung, sehingga memberikan kontribusi pada perekonomian lokal melalui bidang pariwisata. Pengembangan seni ini sebagai objek wisata budaya dapat menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan pendapatan daerah, sambil tetap melestarikan budaya dan identitas lokal.

Upacara adat Hajat Laut dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah hajat merujuk pada niat, harapan, keinginan, serta kebutuhan. Ketika dihubungkan dengan istilah laut, maka hajat laut berarti niat atau harapan, serta keinginan dan kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di sekitar laut, khususnya di Pangandaran. hajat laut adalah istilah yang umum digunakan dalam Bahasa Sunda, yang memiliki arti sama dengan pesta atau aktivitas yang diikuti oleh banyak orang untuk suatu tujuan

tertentu. Oleh karena itu, hajat laut merupakan kegiatan masyarakat yang berada di sekitar laut, yang dilaksanakan untuk tujuan khusus.

Upacara Tradisional Hajat Laut adalah aktivitas yang diwariskan dari generasi ke generasi untuk memperingati nenek moyang yang telah tiada di laut oleh masyarakat yang tinggal di pesisir. Upacara ini mengikuti aturan yang didasarkan pada kebiasaan, tradisi, dan keyakinan yang ada di masyarakat tersebut. Upacara Hajat Laut Ritual hajat laut merupakan sebuah budaya yang dimiliki oleh komunitas di pantai Pangandaran yang seharusnya dijaga, karena mengandung nilai-nilai budaya dan sosial yang sangat berharga. Komunitas Pangandaran memahami betapa pentingnya nilai-nilai tersebut, yang terlihat dari ritual tradisional hajat laut yang dapat memberikan keuntungan besar bagi masyarakat Batu Karas dan Pantai Batu Karas sebagai lokasi wisata, baik bagi pengunjung lokal maupun mancanegara. Jika nilai-nilai budaya hilang, itu berarti akan terjadi pemisahan antara manusia dan Tuhan, antara sesama manusia, serta antara manusia dan lingkungan yang bisa dimunculkan oleh pengaruh buruk dari wisatawan, televisi, ponsel, atau internet. Dari uraian di atas, dapat diambil tujuan penelitian yaitu untuk menggambarkan bagaimana rangkaian prosesi upacara tradisional hajat laut, apa saja nilai budaya yang terkandung dalam upacara tersebut, serta bagaimana daya tarik wisata dari upacara hajat laut bisa dipahami sebagai sebuah nilai budaya (Syarifuddin & Nurlatipah, n.d, 2015).

Hal ini dapat dicapai dengan mengintegrasikan nilai budaya ke dalam pertumbuhan industri pariwisata yang sesuai perkembangan pariwisata Indonesia. Budaya kita dapat dibagikan kepada bangsa lain, yang akan meningkatkan perekonomian karena masa tinggal yang lebih lama dari para turis akan meningkatkan

jumlah pengunjung. Masuknya pengunjung, baik domestik maupun mancanegara, akan menstimulasi kebiasaan konsumsi yang dapat meningkatkan industri pariwisata suatu daerah (Purwanti Dwi Novi & Dewi Mustika Retno, 2014).

Kemajuan sektor pariwisata di suatu wilayah sangat tergantung pada banyaknya pengunjung, kehadiran para wisatawan ini tidak hanya mendatangkan pendapatan bagi wilayah yang dikunjungi, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi yang besar. Bagi wisatawan mancanegara, kedatangan mereka juga turut menyuplai devisa untuk negara. Daerah Tujuan Wisata (DTW) mendapatkan keuntungan lebih dari semakin banyaknya pengunjung, terutama jika dikaitkan dengan perannya sebagai sumber pendapatan daerah yang perlu dilestarikan dan dijaga. Karenanya, penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut dan melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM UPACARA ADAT DAERAH SEBAGAI KEARIFAN LOKAL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)”** berdasarkan latar belakang yang telah disediakan.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Bentuk Pengaturan Perlindungan Hukum Upacara Adat Daerah sebagai Kearifan Lokal dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Barat?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah dalam Memfungsikan Upacara Adat Daerah sebagai Potensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
3. Bagaimana Solusi Efektif dalam melindungi Upacara Adat sebagai bagian dari Kearifan Lokal di daerah Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- A. Untuk mengetahui bentuk pengaturan perlindungan hukum upacara adat daerah sebagai kearifan lokal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Barat.
- B. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam memfungsikan upacara adat daerah sebagai potensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- C. Untuk mengetahui pembentukan dan penguatan peraturan daerah dapat menjadikan solusi efektif untuk perlindungan hukum upacara adat sebagai bagian dari kearifan lokal di daerah Jawa Barat.

D. Kerangka Penelitian

Pancasila adalah landasan filosofis negara Indonesia, pancasila jika diumpamakan sebagai sebuah pondasi, apabila semakin kokoh pondasi tersebut maka akan semakin kuat negara (Suryana, 2015, hal. 154). Pancasila mencerminkan watak masyarakat Indonesia karena di dalam nilainya terdapat setiap butir yang jika nilai tersebut diimplementasikan akan mencerminkan watak dan pribadi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sumber dari semua sumber hukum yang ada di Indonesia, juga sebagai pandangan hidup bangsa sehingga harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar butir-butir pancasila yang bersifat fundamental dapat memberikan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Kelima sila pada Pancasila tersebut mengandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama.

Pancasila sila kelima dan kedua menyatakan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan “Kemanusiaan yang adil dan beradab” mencerminkan bahwa nilai kemanusiaan dan keadilan setiap individu merupakan aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijewai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya (Santoso, 2014, hal. 86).

Mengutip Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, disebutkan bahwasannya setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum, menurut Satjipto Raharjo, adalah upaya melindungi hak asasi manusia dari potensi pelanggaran oleh pihak ketiga. Tujuannya untuk menjamin agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum, yang berfungsi sebagai sarana yang dapat mengantisipasi dan mencegah terjadinya pelanggaran di samping sebagai sarana yang dapat dimodifikasi dan fleksibel (Latifah Arifiyah, 2021).

HKI adalah hak yang muncul sebagai hasil dari karya dan kemampuan berpikir manusia. Karya-karya tersebut ditunjukkan kepada publik dan memiliki manfaat yang signifikan dalam mendukung kehidupan manusia. Selain itu, HKI juga memiliki nilai ekonomi, yang mencerminkan potensi karya intelektual tersebut untuk berkontribusi dalam bidang ilmu dan teknologi.

Sunaryati Hartono mengemukakan empat prinsip dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Diantaranya adalah:

1. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

Prinsip ekonomi menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual lahir dari aktivitas kreatif yang merupakan ekspresi mencerminkan kemampuan berpikir manusia. Aktivitas ini ditampilkan dalam berbagai cara yang dapat memberi manfaat bagi pemiliknya.

2. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Atas dasar ide ini, hukum melindungi para pencipta dengan memberikan mereka kebebasan untuk bertindak secara independen, atau hak. Tak perlu dikatakan lagi seniman yang menggunakan kecerdasan mereka untuk menciptakan karya seni memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan.

3. Prinsip Kebudayaan (argumen budaya)

Menurut prinsip ini, Penghargaan terhadap karya sastra yang diciptakan oleh manusia diharapkan mampu memicu motivasi dan ketertarikan untuk menciptakan inovasi baru. Hal ini karena kemajuan dan peningkatan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra memiliki pengaruh besar terhadap harkat dan martabat manusia, peradaban, dan kualitas hidup. Selain itu, HKI merupakan hal yang penting bagi negara, masyarakat, dan bangsa.

4. Prinsip Sosial (argumen sosial)

Memverifikasi sistem HKI melindungi para pencipta untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat, serta melindungi kepentingan institusi, organisasi, atau kelompok

tertentu. Klausul yang berkaitan dengan lisensi wajib dan fungsi sosial yang ditemukan dalam undang-undang hak cipta Indonesia menunjukkan keseimbangan ini.

Adapun Kekayaan intelektual didasarkan pada dua prinsip perlindungan. Pertama, ada Prinsip Deklaratif (*First to Use*), yang memberikan perlindungan otomatis terhadap hak cipta tanpa memerlukan pendaftaran. Kedua, Prinsip Konstitutif (*First to File*) di mana hak-hak tersebut baru akan dilindungi setelah proses pendaftaran selesai dilakukan.

Salah satu negara anggota WTO yang terikat untuk mematuhi perjanjian TRIPs adalah Indonesia. Negara ini bertanggung jawab dalam mengelola perlindungan kekayaan intelektual dan menyelaraskan peraturan yang ada agar sesuai standar yang ditetapkan dalam *TRIPs Agreement*. Selain itu, Indonesia juga berupaya menegakkan hukum di bidang kekayaan intelektual.

Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sangat krusial karena hak para pencipta mendapatkan pengakuan dalam perjanjian internasional. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang berfungsi sebagai lembaga global dalam perdagangan internasional yang mengakomodasi aspek ini melalui *Agreement on Trade- Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Perjanjian ini dirumuskan dan dirundingkan selama putaran Uruguay pada tahun 1994. (Niru Anita Sinaga, n.d.).

Pedoman dan standar yang telah disepakati dalam negosiasi mengenai Perjanjian Umum WTO yang terkait dengan tarif dan perdagangan internasional seputar perlindungan hak atas kekayaan intelektual:

1. Hak cipta dan hak-hak lainnya;
2. Merek dagang;
3. Nama-nama geografis;
4. Desain produk industri;
5. Paten, termasuk perlindungan untuk varietas tanaman;
6. Desain tata letak sirkuit terpadu
7. Perlindungan untuk informasi yang bersifat rahasia;
8. Pengaturan praktik persaingan yang tidak sehat dalam perjanjian.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal menjelaskan bahwa, Kekayaan Intelektual Komunal yang disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa. Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 menjelaskan bahwa, Komunitas Asal adalah masyarakat hukum adat dan/atau komunitas lokal yang menghasilkan, melindungi, memelihara, dan/atau mengembangkan KIK secara komunal dan lintas generasi, termasuk di dalamnya masyarakat pendukung.

Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) merupakan langkah hukum yang bertujuan untuk menjaga hak-hak atas kekayaan intelektual yang dikuasai secara kolektif oleh suatu komunitas, bukan oleh individu. Kekayaan

intelektual komunal mencakup berbagai elemen seperti ekspresi budaya tradisional, pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun, sumber daya genetik, dan kemungkinan indikasi geografis. Tindakan perlindungan ini sangat penting untuk menghindari eksplorasi, melestarikan budaya, serta memastikan bahwa keuntungan ekonomi dari kekayaan tersebut dapat diperoleh secara adil oleh masyarakat yang memiliki. Teori perlindungan kekayaan intelektual komunal merupakan sebuah kerangka hukum dan konseptual yang bertujuan untuk melindungi kekayaan intelektual (KI) yang tidak dimiliki oleh individu, melainkan oleh suatu kelompok atau komunitas secara kolektif. Kekayaan ini, yang sering disebut sebagai "Kekayaan Intelektual Komunal" (KIK), tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat atau tradisional, diwariskan secara turun-temurun, dan merupakan bagian integral dari identitas budaya mereka (Nurfitri, 2023).

Secara umum, teori ini muncul sebagai respons terhadap kelemahan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) konvensional (seperti hak cipta, paten, dan merek) yang berfokus pada kepemilikan individu. Sistem HKI konvensional tidak cocok untuk melindungi kekayaan yang kepemilikannya bersifat kolektif, yang tidak memiliki pencipta tunggal yang jelas, dan yang telah ada sejak lama.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 menjelaskan bahwa, KIK terdiri atas:

- a. Ekspresi Budaya Tradisional.
- b. Pengetahuan Tradisional,

- c. Sumber Daya Genetik,
- d. Indikasi Asal, dan
- e. Potensi Indikasi Geografis.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 menjelaskan bahwa, Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki ciri;

- a. mengandung nilai, cara pandang, dan bentuk tradisional, serta disusun, dipelihara, dan dikembangkan baik di dalam maupun di luar konteks tradisional.
- b. diampu dan diemban secara komunal dan bersifat kolektif oleh masyarakat hukum adat dan/atau komunitas lokal sebagai Komunitas Asalnya.
- c. dikembangkan secara terus-menerus oleh Komunitas Asal sebagai respon terhadap lingkungan hidup, alam, dan sejarah.
- d. dipelihara, dipergunakan, dan diteruskan secara lintas generasi, da
- e. memberi kesadaran identitas, keberlanjutan, dan mempromosikan penghormatan terhadap keragaman budaya dan kreativitas.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 menjelaskan:

- 1) Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Verbal textual.
 - b. Musik.
 - c. Gerak.

- d. Teater.
 - e. Seni rupa.
 - f. Upacara adat.
 - g. Arsitektur.
 - h. Lanskap.dan/atau
 - i. Bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.
- 2) Dalam mewujudkan bentuk ekspresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ekspresi Budaya Tradisional dapat menggunakan Sumber Daya Genetik. (Sumber Indonesia, peraturan pemerintah Tentang Karya Intelektual Komunal).

Budaya tradisional adalah segala nilai, kebiasaan, aturan, adat istiadat, serta hasil karya masyarakat yang sudah ada sejak lama dan diwariskan dari generasi ke generasi. Disebut tradisional karena budaya ini lahir, berkembang, dan dipelihara oleh masyarakat secara turun-temurun sehingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Budaya tradisional tidak hanya berupa benda atau kesenian, tetapi juga mencakup bahasa, tarian, musik, upacara adat, cerita rakyat, sistem kepercayaan, hingga cara masyarakat berhubungan dengan alam dan sesamanya.

Koentjaraningrat (2009) menjelaskan bahwa kebudayaan tradisional adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, serta hasil karya manusia yang dipelajari dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan kata lain, budaya tradisional adalah warisan sosial yang memberikan pedoman hidup dan tata cara berinteraksi dalam masyarakat. Clifford Geertz

(1973) juga menekankan bahwa budaya merupakan sistem makna dan simbol yang memberi arah pada tindakan manusia, sehingga budaya tradisional dapat dipahami sebagai simbol-simbol yang diwariskan dari nenek moyang untuk menata kehidupan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, budaya tradisional tampak pada berbagai praktik, misalnya upacara pernikahan adat, tradisi gotong royong, kesenian daerah, pakaian tradisional, hingga ritual keagamaan tertentu. Semua itu bukan hanya simbol masa lalu, tetapi juga berfungsi memperkuat rasa kebersamaan, menjaga hubungan harmonis dengan alam, dan menanamkan nilai moral kepada generasi muda. Oleh karena itu, budaya tradisional penting untuk dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan meskipun zaman terus berubah (Sedyawati, 2007).

Selain bernilai identitas dan pendidikan, budaya tradisional juga memiliki potensi ekonomi. Banyak tradisi, kesenian, dan kerajinan lokal yang menjadi daya tarik pariwisata dan sumber penghidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menyebutkan bahwa ekspresi budaya tradisional merupakan kekayaan bangsa yang harus dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Maka dari itu, budaya tradisional dapat dimengerti sebagai warisan sosial dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun, berfungsi menjaga identitas, mempererat hubungan sosial, serta menjadi pedoman hidup masyarakat.

UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta menyatakan mendaftarkan hak cipta bukanlah suatu keharusan untuk mendapatkan hak tersebut. Ini menunjukkan berarti pendaftaran untuk sebuah karya tidak wajib dilakukan karena begitu karya itu dibuat, perlindungannya secara otomatis berlaku. Oleh karena itu baik karya yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar akan tetap mendapatkan perlindungan, namun mendaftarkan sebuah karya dapat memberikan kekuatan hukum kepada pencipta atau pemegang hak cipta jika muncul perselisihan atau masalah hukum terkait pelanggaran hak cipta atas suatu karya ekspresi budaya.

Pencipta memiliki hak ekslusif yang mana pencipta mempunyai hak khusus untuk mengatur bagaimana suatu karya atau ide dan informasi tertentu digunakan secara sah. Hak cipta bisa dipahami sebagai “kewenangan untuk menggandakan suatu karya” serta hak untuk menikmati karya tersebut secara sah. Hak cipta mengatur penggunaan suatu karya untuk menghindari pemakaian yang tidak sah oleh orang lain serta memberikan kesempatan kepada pemegang hak untuk menjaga karya-karya mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa hak eksklusif dari hak cipta ini memiliki jangka waktu tertentu, karena mengingat nilai ekonomi yang ada dalam hak ini tidak bisa diakses oleh semua orang (Badru Jaman et al., n.d.).

Perlindungan hukum terhadap hak cipta memiliki tujuan untuk meningkatkan kreativitas dan memberikan kepastian hukum bagi individu yang memiliki potensi intelektual serta daya cipta. Dengan adanya

perlindungan ini, diharapkan mereka akan semakin termotivasi untuk menciptakan karya-karya yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Adapun terkait dengan Teori kepastian hukum meliputi dua makna. Pertama, terdapat norma-norma umum yang membantu seseorang memahami dalam mengenali apa yang diizinkan dan apa yang dilarang. Kedua, adanya kepastian hukum memberikan jaminan bagi individu dari perlakuan tidak adil yang mungkin dilakukan oleh negara. Dengan adanya norma hukum yang jelas, individu dapat mengetahui apa yang diizinkan atau langkah-langkah apa yang bisa diambil oleh negara terhadap mereka(Ahram Ramadhan Syahrul Andi, 2023). Perlindungan hukum atas hak cipta diberikan secara otomatis, artinya ketika sebuah karya dibuat atau pertama kali dipublikasikan, karya itu segera mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, adalah tanggung jawab pencipta untuk mendokumentasikan waktu ketika karya tersebut pertama kali dipublikasikan pencatatan karya, sebagaimana diatur dalam undang-undang hak cipta, berfungsi sebagai bukti awal kepemilikan sebuah karya dan sebagai bentuk dokumentasi atas kepemilikan karya seni tari yang dihasilkan oleh pencipta (Putri Anugrah Tessi, 2018).

Perlindungan terhadap karya semacam ini bertahan sepanjang hidup penciptanya dan terus berlanjut selama 70 tahun setelah pencipta meninggal. Sementara itu, untuk seni tari yang merupakan variasi dari ekspresi budaya tradisional, perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak karya itu

diperkenalkan atau dipublikasikan untuk kali pertama (Indah Sari & Pusadan, 2024)

Pemegang hak cipta berwenang untuk mengalihkan kepemilikan karya mereka, misalnya dengan mengalihkan hak milik, karena hak cipta adalah salah satu bentuk kekayaan intelektual yang dapat dieksplorasi untuk mendapatkan keuntungan finansial, sama seperti bentuk kekayaan lainnya. Pemilik hak cipta juga dapat memberikan otorisasi untuk menggunakan ciptaannya. Jika pemilik hak cipta memilih untuk mengalihkan hak ciptanya, semua hak ekonomi potensial akan dialihkan ke penerima atau pemilik hak cipta dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, hak ini dapat dialihkan dengan beberapa cara, seperti melalui perjanjian tertulis, surat wasiat, warisan, hibah, dan cara lain yang diizinkan secara hukum (Sukses et al., 2022).

Berdasarkan Pasal 95 UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, ada dua metode untuk menyelesaikan masalah dalam kekayaan intelektual, yakni melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Penyelesaian masalah di pengadilan dilakukan melalui tuntutan yang mungkin menghasilkan kompensasi serta pelarangan terhadap penggunaan, perubahan, dan distribusi karya yang dilindungi hak cipta. Sementara itu, penyelesaian di luar pengadilan memberi kesempatan kepada pihak yang terlibat guna mencapai kesepakatan secara damai tanpa melalui pengadilan, seperti dengan arbitrase atau metode alternatif lainnya yang mencakup negosiasi, mediasi, dan konsolidasi.

Pendapatan Asli Daerah atau PAD adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD menjadi salah satu sumber utama keuangan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan dan kemandirian kepada pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan adanya PAD, daerah diharapkan tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, tetapi juga mampu menggali potensi ekonomi dan sumber daya yang dimilikinya.

Secara yuridis, pengertian PAD dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Disebutkan bahwa PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen terbesar PAD karena langsung terkait dengan kewenangan daerah dalam memungut pungutan yang bersifat legal dari masyarakat untuk kepentingan pembangunan.

Menurut Halim (2014), PAD mencerminkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Semakin tinggi PAD yang dimiliki, semakin tinggi pula tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya. Dengan kata lain, PAD tidak hanya berfungsi sebagai sumber keuangan, tetapi juga menjadi indikator tingkat kemandirian fiskal dan keberhasilan pembangunan daerah. Selain

itu, PAD juga berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui PAD, pemerintah daerah dapat membiayai berbagai program pembangunan seperti perbaikan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan ekonomi lokal. Oleh karena itu, optimalisasi PAD harus dilakukan dengan cara menggali potensi lokal, baik dari sektor pajak, retribusi, maupun pengelolaan sumber daya daerah, namun tetap memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang bersumber dari potensi internal masyarakat dan daerah itu sendiri, yang digunakan untuk membiayai pembangunan serta pelayanan publik. PAD menjadi cerminan kemandirian suatu daerah, sekaligus instrumen penting dalam memperkuat otonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2018).

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Penggalian dan pengelola keuangan daerah dengan segala sumber daya yang ada merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Terbatasnya dana yang dapat dihimpun dari sumber PAD akan mendorong pemerintah setempat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah (Lasha C., 2021).

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan temuan studi ini akan meningkatkan pengetahuan tentang hak cipta dan berfungsi sebagai sumber daya untuk penelitian hukum lebih lanjut.
 - b. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan bagi penulis juga akademis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan temuan ini akan membantu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam menangani pelanggaran hak cipta secara lebih selektif.
 - b. Bagi pemerintah, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum dalam mengatasi pelanggaran Hak Cipta.

F. Metode Penelitian

Teknik penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Penelitian ini akan menggunakan metode untuk menyimpulkan konsep hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Pendekatan studi hukum ini menggunakan metode:

1. Spesifikasi Penelitian

Teknik pengumpulan informasi dilakukan melalui metode deskriptif analisis, bertujuan untuk menjelaskan peraturan hukum yang relevan sehubungan

dengan teori hukum dalam penerapan praktis terhadap permasalahan yang ada dengan memanfaatkan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Karenanya, studi ini akan menguraikan dengan rinci mengenai Perlindungan hukum tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan khususnya melalui pelestarian, pengeloaan dan pemanfaatan upacara adat secara terstruktur.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang akan diterapkan adalah metode yuridis normatif yang mengandalkan sumber bahan hukum seperti undang-undang, prinsip-prinsip hukum, serta teori dari para ahli hukum. Proses pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka yang melibatkan analisis terhadap sumber-sumber tertulis atau data sekunder. Dalam hal ini, akan dikaji pada data yang terkait hukum hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta dan teori-teori yang relevan (Fuady, 2023).

3. Tahap Penelitian

Penulis melakukan banyak rangkaian selama tahap penelitian. Penelitian ini menyelidiki asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum. Untuk tahapannya adalah sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

1) Bahan Hukum Primer

Sumber hukum ini, yang dapat berupa standar dasar, klausul utama, dan undang-undang terkait lainnya, memiliki efek hukum. Undang-undang dan

peraturan adalah sumber hukum utama; dalam hal ini, penulis menyinggung:

- a) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 Mengenai Hak Cipta.
 - c) Undang – undang Nomor 56 Tahun 2022 Mengenai Kekayaan Intelektual Komunal.
 - d) Undang – undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - e) Undang – undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
 - f) Undang - undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu sumber-sumber hukum yang menguraikan materi hukum primer, mencakup karya-karya dari ahli, skripsi, serta jurnal hukum.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu referensi yang dipakai selain sumber primer dan sekunder, juga dimanfaatkan sumber hukum. Sumber hukum yang dipergunakan mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Ensiklopedia, dan Internet.

b. Penelitian Lapangan

Penulis mewawancara sumber informasi dengan maksud mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

4. Tahap Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data untuk penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber, termasuk buku, artikel ilmiah, tesis, undang-undang, dan bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan subjek utama dari penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara, penelitian ini dilakukan dengan teknik penelitian lapangan. Mengajukan serangkaian pertanyaan kepada narasumber dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dikenal sebagai wawancara.

5. Alat Pengumpulan Data

1) Data Kepustakaan

Studi ini akan dilaksanakan dengan memanfaatkan data dari berbagai buku, literatur, undang-undang, dan artikel terkait kasus yang sedang dianalisis.

2) Data Lapangan

Pengumpulan data di lapangan akan dilakukan dengan cara mengunjungi lokasi secara langsung untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang diteliti melalui serangkaian pertanyaan kepada narasumber, informasi lisan akan dicatat dengan alat perekam suara, alat tulis tangan, dan laptop.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya akan dianalisis dengan analisis kualitatif yang bersifat yuridis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengevaluasi data berdasar peraturan undang-undang dan pandangan para ahli serta berbagai teori yang berkaitan. Sementara itu, pendekatan kualitatif akan diterapkan untuk mengidentifikasi berbagai prinsip dan informasi. Data tersebut dianalisis dan dijelaskan melalui analisis yuridis kualitatif, sehingga hasil yang didapat dapat disajikan secara teratur.

7. Lokasi Penelitian

Kepustakaan: Perpustakaan Saleh Adiwinata di Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang beralamat di Jl. Lengkong Dalam Nomor 17, Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

Lapangan: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jl. Laks LLRE Martadinata St No.209, Cihapit, Bandung Wetan, Bandung City, West Java 40114.